



LAPORAN

PENGELOLAAN RISIKO

TRIBUNAL I TAHUN 2025



**Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lamongan**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Informasi dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat menjangkau dan berinteraksi secara bebas, tentunya dapat memunculkan delik negatif yang menggerus nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disadari dan dipatuhi oleh masyarakat. Resiko selalu timbul dari segala aspek kehidupan dan bersinggungan langsung dengan sosial masyarakat. Keberlanjutan nilai sosial, budaya, dan politik perlu dipertahankan dengan asas gotong royong dan kebersamaan, baik antar masyarakat sendiri maupun antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga terjadi sinergi positif yang dapat meminimalisir ataupun menghilangkan resiko.

Adanya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan menjadi sarana untuk mendapatkan informasi, pelayanan, dan pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Program yang direncanakan dan diimplementasikan selalu berkaitan erat dengan kondisi terkini yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah yang reaktif dan visioner dalam rangka manajemen resiko.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penerapan manajemen risiko adalah untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;

- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode Tribulan I sebagaimana terlampir pada lampiran 1.1.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, Resiko strategis yang telah dilaksanakan secara keseluruhan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan namun ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan. Resiko Oprasional yang belum dilaksanakan adalah Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan, serta Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, sedangkan yang sudah dilaksanakan dapat dilihat sebagaimana terlampir pada lampiran 1.2.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap

antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia, Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota, serta Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran yang rencana dilaksanakan pada tahun 2024 kurang maksimal pelaksanaannya dikarenakan adanya refofusing anggaran.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya. Hal ini disebabkan oleh adanya sinergi yang baik antar pemangku kepentingan, sehingga RTP dapat direalisasikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I dapat disimpulkan bahwa risiko dapat dikendalikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko. Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan peningkatan kewaspadaan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah rawan konflik.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Triwulan I

Tabel 1.1.
Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan I

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggungjawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan						
1	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan meningkatkan intensitas patroli, penegakan perda, melakukan penyuluhan dan sosialisasi Perda, pemasangan cctv dan pengembangan aplikasi pengaduan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Satpol PP	Tahun 2025	Maret s/d Desember Tahun 2025	Sudah terlaksana
2	Kolaborasi dengan instansi terkait, seperti BPBD, TNI, POLRI, Masyarakat, Pihak Swasta, LSM dan Akademisi/Ahli dalam pembuatan peta daerah rawan kebakaran.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Satpol PP	Tahun 2025	Tribulan IV	Belum terlaksana
3	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007 Kabupaten Lamongan mengatur tentang ketenteraman dan ketertiban umum	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Satpol PP	Tahun 2025	Maret s/d Desember Tahun 2025	Sudah terlaksana
4	Upaya penegakan Perda ditunjang dengan administrasi (berita acara dan dokumentasi) Penindakan untuk meminimalisir gugatan hukum	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Satpol PP	Tahun 2025	Januari s/d Desember Tahun 2025	Sudah terlaksana
5	Membangun koordinasi yang baik antara petugas pemadam kebakaran, petugas keamanan, dan warga untuk memastikan respons yang cepat dan terorganisir	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Satpol PP	Tahun 2025	Januari s/d Desember Tahun 2025	Sudah terlaksana

6	Mengoptimalkan program pengembangan kompetensi dan pemberian reward pada pegawai dengan kinerja baik	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Satpol PP	Tahun 2025	Tribulan I s.d IV Tahun 2025	Sudah terlaksana
7	Melakukan optimalisasi penggunaan sistem dan mendorong penyedia layanan sistem informasi untuk terus melakukan perbaikan	Reviu hasil monev kinerja internal	Kepala Satpol PP	Tahun 2025	Tribulan I s.d IV Tahun 2025	Sudah terlaksana
No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggungjawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan						
1	Menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama penanganan gangguan trantibum dengan Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Timur	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Tibumtranmas dan Kabid Linmas dan SDA	Tahun 2026	Tribulan I Tahun 2026	Belum terlaksana
2	Penanganan Pelanggaran Perda berdasarkan skala prioritas yaitu perda yang memuat sanksi dan dengan jumlah pelanggar tinggi	Koordinasi dan Patroli Rutin	Kabid Gakda	Tahun 2025	Tribulan I s.d IV Tahun 2025	Sudah terlaksana
3	Melakukan identifikasi bahaya, penyusunan prosedur, penyediaan alat proteksi, pelatihan dan evakuasi.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Damkar	Tahun 2025	Tribulan IV Tahun 2025	Belum terlaksana
4	Sosialisasi dan Edukasi tentang kebakaran dan penyelamatan kepada Pelajar menengah atas atau anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Damkar	Tahun 2025	Tribulan III dan IV Tahun 2025	Belum terlaksana
5	Melakukan Monev Triwulan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2025	Tribulan I s.d IV Tahun 2025	Sudah terlaksana

6	Koordinasi dengan Inspektorat terkait laporan pertanggungjawaban yang kurang tepat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2025	Tribulan I Tahun 2025	Sudah terlaksana
7	Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2025	Tribulan I Tahun 2025	Sudah terlaksana
8	Sosialisasi kepada ASN	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2025	Tribulan I Tahun 2025	Sudah terlaksana
9	Melakukan verifikasi berjenjang	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2025	Triwulan I s.d IV Tahun 2025	Sudah terlaksana
10	Menyelenggarakan rapat internal	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2025	Tribulan I Tahun 2025	Sudah terlaksana
11	Menyelenggarakan rapat internal	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2025	Tribulan I Tahun 2025	Sudah terlaksana

Lampiran 1.2 Monitoring Risiko Dan RTP

Tabel 1.2.
Monitoring Risiko Dan RTP

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Satuan Polisi Pamong Praja:										
1	Banyaknya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	RSO.24.05.36.01	26 Maret 2025	Kurangnya sosialisasi Perda Kab. Lamongan No. 4 Tahun 2007 Tentang Trantibum di Kab. Lamongan kepada masyarakat	Meningkatnya gangguan trantibum di Kabupaten Lamongan	-	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan meningkatkan intensitas patroli, penegakan perda, melakukan penyuluhan dan sosialisasi Perda, pemasangan cctv dan pengembangan aplikasi pengaduan	Tahun 2025	Maret s/d Desember Tahun 2025	Sudah terlaksana
2	Peta daerah rawan kebakaran tidak valid	RSO.24.05.36.02	-	Kualitas dan kuantitas analisis kebakaran dalam pemetaan rawan kebakaran Kabupaten belum memadai	Mitigasi penanganan kebakaran tidak efektif dan efisien	-	Kolaborasi dengan instansi terkait, seperti BPBD, TNI, POLRI, Masyarakat, Pihak Swasta, LSM dan Akademisi/Ahli dalam pembuatan peta daerah rawan kebakaran.	Tahun 2025	Tribulan IV	Belum terlaksana
3	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kab. Lamongan tidak tertangani	RSO.24.05.36.01.01	26 Maret 2025	Cakupan wilayah kerja yang luas dan keterbatasan jumlah personil	Potensi konflik sosial di Kab. Lamongan	-	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007 Kabupaten Lamongan mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum	Tahun 2025	Maret s/d Desember Tahun 2025	Sudah terlaksana

4	Risiko Hukum : Adanya sanksi hukum yang diterima oleh Aparat Penegak Hukum	RSO.24.05.36.01.02	-	Gugatan hukum oleh Pelanggar Perda/Perkada baik secara Perdata dan Pidana atau Pra Peradilan, Pelanggar merasa dirugikan terhadap tindakan penegakan Perda/Perkada dan upaya preemtif dan preventif belum optimal	Kinerja penegakan perda terganggu	-	Upaya penegakan Perda ditunjang dengan administrasi (berita acara dan dokumentasi) Penindakan untuk meminimalisir gugatan hukum	Tahun 2025	Januari s/d Desember Tahun 2025	Sudah terlaksana
5	Adanya kejadian kebakaran dan non kebakaran tidak tertangani	RSO.24.05.36.02.01	-	Cakupan wilayah kerja yang luas, keterbatasan jumlah personil, sarana dan prasarana	Kerugian materi, korban jiwa, kerusakan lingkungan dan gangguan sosial	-	Membangun koordinasi yang baik antara petugas pemadam kebakaran, petugas keamanan, dan warga untuk memastikan respons yang cepat dan terorganisir	Tahun 2025	Januari s/d Desember Tahun 2025	Sudah terlaksana
6	Menurunnya kapasitas manajerial aparatur perangkat daerah	RSO.24.05.36.03	-	Kurangnya pelatihan manajerial dan pengembangan kapasitas SDM	Kualitas kinerja aparatur mengalami penurunan	-	Mengoptimalkan program pengembangan kompetensi dan pemberian reward pada pegawai dengan kinerja baik	Tahun 2025	Tribulan I s.d IV Tahun 2025	Sudah terlaksana
7	Sistem informasi manajemen internal tidak berjalan efektif	RSO.24.05.36.03.01	-	Dukungan anggaran dan sumber daya yang kurang	Pemantauan kinerja dan pelaporan menjadi terhambat dan tidak tepat waktu	-	Melakukan optimalisasi penggunaan sistem dan mendorong penyedia layanan sistem informasi untuk terus melakukan perbaikan	Tahun 2025	Tribulan I s.d IV Tahun 2025	Sudah terlaksana

Risiko Operasional OPD Satuan Polisi Pamong Praja:

1	Sasaran penertiban berpindah ke yurisdiksi Kabupaten lain	ROO.25.36.10.01	28 Juli 2025	Kurangnya koordinasi dan tidak adanya Perjanjian Kerjasama Trantibum dengan Kabupaten perbatasan dan Provinsi Jawa Timur	Penanganan gangguan trantibum di perbatasan tidak optimal	-	Menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama penanganan gangguan trantibum dengan Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Timur	Tahun 2026	Tribulan I Tahun 2026	Belum terlaksana
2	Masyarakat tidak mau mematuhi Perda dan Perkada	ROO.25.36.10.02	-	Persepsi masyarakat terhadap penegakan Perda/Perbup oleh Satpol PP yang tebang pilih, diskriminatif dan inkonsistensi	Meningkatnya pelanggaran Perda dan Perbup	-	Penanganan Pelanggaran Perda berdasarkan skala prioritas yaitu perda yang memuat sanksi dan dengan jumlah pelanggaran tinggi	Tahun 2025	Tribulan I s.d IV Tahun 2025	Sudah terlaksana
3	Adanya kebakaran yang disebabkan salah mengatur penyimpanan, penanganan dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun	ROO.25.36.10.03	-	Tidak tersedianya fasilitas penyimpanan yang aman dan sesuai untuk bahan berbahaya dan beracun	Kerugian material dan non material serta korban jiwa	-	Melakukan identifikasi bahaya, penyusunan prosedur, penyediaan alat proteksi, pelatihan dan evakuasi.	Tahun 2025	Tribulan IV Tahun 2025	Belum terlaksana
4	Kurang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan pencegahan serta penanggulangan kebakaran	ROO.25.36.10.04	-	Sosialisasi dan edukasi kebakaran yang dilakukan oleh Damkar tidak tepat sasaran	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran, minimnya pengetahuan tentang cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta peningkatan risiko kebakaran itu sendiri.	-	Sosialisasi dan Edukasi tentang kebakaran dan penyelamatan kepada Pelajar menengah atas atau anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan	Tahun 2025	Tribulan III dan IV Tahun 2025	Belum terlaksana
5	Belum optimalnya kualitas laporan dan ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan	ROO.25.36.10.05	-	Kurangnya optimalnya koordinasi dan mekanisme pelaporan capaian kinerja berkala	Tidak dapat menjalankan kegiatan dan evaluasi dengan baik	-	Melakukan Monev Triwulan	Tahun 2025	Tribulan I s.d IV Tahun 2025	Sudah terlaksana

6	Belum optimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan	ROO.25.36.10.06	-	Kurangnya pemahaman ASN terkait dokumen laporan pertanggungjawaban	Mempengaruhi kualitas laporan pertanggungjawaban yang kurang lengkap	-	Koordinasi dengan Inspektorat terkait laporan pertanggungjawaban yang kurang tepat	Tahun 2025	Tribulan I Tahun 2025	Sudah terlaksana
7	Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal	ROO.25.36.10.07	-	Kurangnya kesadaran ASN terhadap dokumen kepegawaian	Pencapaian hasil kurang maksimal	-	Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Tahun 2025	Tribulan I Tahun 2025	Sudah terlaksana
8	Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO.25.36.10.08	-	Sarana dan prasarana yang tidak memadai	Pencapaian hasil kurang maksimal	-	Sosialisasi kepada ASN	Tahun 2025	Tribulan I Tahun 2025	Sudah terlaksana
9	Risiko Fraud : Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dibeli sementara nilai (harga) tidak berubah	ROO.25.36.10.09	-	Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan kebutuhan	-	Melakukan verifikasi berjenjang	Tahun 2025	Triwulan I s.d IV Tahun 2025	Sudah terlaksana
10	Pemakaian sumberdaya (listrik, air) berlebihan	ROO.25.36.10.10	-	Kelalaian dari personel ketika memanfaatkan sumberdaya (listrik,air)	Anggaran tidak mencukupi	-	Menyelenggarakan rapat internal	Tahun 2025	Tribulan I Tahun 2025	Sudah terlaksana
11	Kerusakan barang, penurunan efisiensi, dan biaya pemeliharaan yang tinggi.	ROO.25.36.10.11	-	Kurangnya kesadaran ASN dalam memelihara sarana dan prasarana kantor	Mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah	-	Menyelenggarakan rapat internal	Tahun 2025	Tribulan I Tahun 2025	Sudah terlaksana



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Mastrip Nomor 52 Lamongan, Jawa Timur 62217
Telepon (0322) 322724, Pos-el polpp@lamongankab.go.id
Laman polpp.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan  UMI MARDHIYAH, S.E., M.M. 19780428 199703 2 002
Diperiksa	:	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan KAMSUN, S.H., M.M. 19670603 199303 1 010
Disahkan Oleh	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan,  JARWITO, S.H. Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19701022 199003 1 003